



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **Heri Murti Alias Heri**
- 2. Tempat lahir : Kapiroe
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /28 September 1990
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Kapiroe Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Murti Alias Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa HERIMURTI Alias HERI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIMURTI Alias HERI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam bentuk perohonan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI MURTI Alias HERI bersama-sama dengan Sdr. ADHAM Alias ADAM (dilakukan penutupan secara terpisah) pada hari Senin 10 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. ADHAM Alias ADAM pulang dari menuju Desa Surumana dengan berboncengan Sepeda Motor namun di perjalanan hujan sehingga mereka berhenti di depan Kios di Desa Ranteleda kemudian Sdr. ADHAM Alias ADAM pamit untuk buang air kecil dan ketika selesai buang air kecil Sdr. ADHAM Alias ADAM melihat ada Sepeda Motor Merek Yamaha Fiz R yang terparkir di halaman depan rumah salah satu warga sehingga timbul niat untuk mengambil Motor tersebut. Kemudian Sdr. ADHAM Alias ADAM mendekati sepeda Motor tersebut dan mendorongnya keluar dari halaman rumah menuju ke pinggir jalan kemudian Sdr. ADHAM Alias ADAM menyuruh

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedakwa untuk mendorong Motor yang di bawah Sdr. ADHAM Alias ADAM tersebut sampai ke perbatasan Desa Ranteleda, kemudian Terdakwa dan Sdr. ADHAM Alias ADAM berhenti lalu merakit Soket Motor tersebut sampai Motor tersebut hidup selanjutnya Sdr. ADHAM Alias ADAM membawa Motor tersebut ke Palu di ikuti oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menjualnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN mengalami kerugian materil Â sekira Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke 3 dan Ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSU ALAM Alias ALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi, nanti setelah dimintai keterangan di kantor polisi baru saksi tahu bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah Sdra. Heri Murti alias Heri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 19:30 Wita di Desa Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa ambil adalah jenis Yamaha FIZ-R dengan nomor polisi DN 3946 AP, nomor mesin: 4WH-431252, nomor rangka MH34NS00J2K754290;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 17:30 Wita anak saksi Lk. Fauzan pulang dari Desa Makmur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah dan kemudian anak saksi masuk ke dalam rumah. Pada jam 19:30 Wita saksi menyuruh anak saksi Lk. Fauzan untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



rumah karena saat itu cuaca gerimis dan waktunya akan beristirahat., pada saat anak saksi keluar dengan maksud akan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, anak saksi kaget melihat sepeda motor tersebut sudah hilang kemudian anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang terparkir di samping rumah sudah hilang, lalu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 15:30 Wita datang seorang lelaki bernama Rafli memberitahukan kepada saksi bahwa dia melihat sepeda motor yang digunakan oleh tema sekolahnya mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang kemudian saksi pergi melapor ke kantor Polsek Palolo perihal temuan sepeda motor tersebut dengan membawa BPKB beserta STNK kemudian anggota Polsek mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut cocok dengan identitas sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sepeda motor saksi sekarang sedang disita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan hanya disekitar rumah saksi dan biasanya saksi gunakan untuk pergi shalat;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa menjual sepeda motor saksi kepada Sdra. Fadli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu, lalu oleh Sdra. Fadli menjual lagi sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu oleh bengkel tersebut menjual sepeda motor itu ke anak sekolah dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. MOHAMAD FADLY PRATAMA Alias ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah Sdra. Syamsu Alam;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 19:30 Wita di Desa Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah jenis Yamaha FIZ-R dengan nomor polisi DN 3946 AP, nomor mesin: 4WH-431252, nomor rangka MH34NS00J2K754290;
- Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2019 sekitar jam 21:00 Wita saksi membuat status di akun Facebook Info Jual Beli Kota Palu dengan menggunakan akun pribadi saksi dengan status mencari sepeda motor bekas dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian keesokan harinya ada yang mengomentari status dan menginbox saksi bahwa akan menjual sepeda motor jenis FIZ-R dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan berencana bertemu dengan penjual tersebut di Jl. Munif Rahman Kec. Donggala Kodi Kota Palu kemudian saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sepupu saksi untuk sepeda motor tersebut dan membawa uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada saat tiba di Jl. Munif Rahman, saksi bertemu dengan Lk. Rifki dan mengecek sepeda motor tersebut dan setelah terjadi kesepakatan saksi langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian menyuruh Lk. Rifki untuk membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah saksi di Jl. Kancil Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu. Pada awal bulan Juli tahun 2019 saksi kembali menjual sepeda motor tersebut dengan menyuruh Lk. Supriadi untuk mencarikan pembeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut ada yang mau membeli akan tetapi saksi tidak mengenalnya karena pembeli tersebut hanya kenal dengan Lk. Supriadi. Sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi memberikan uang kepada Lk. Supriadi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena dia yang mencarikan pembeli;
- Bahwa saksi merubah warna sepeda motor tersebut yang sebelumnya berwarna silver dirubah menjadi warna kuning;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu itu adalah motor curian, nanti setelah dimintai keterangan di kantor polisi baru saksi ya tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 13:00 Wita di rumah saksi yang terletak di Jl. Kancil Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saat itu saksi ditangkap;
- Bahwa baru kali itu saksi membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saat saksi beli sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. RIVKI ADITYA Alias IKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ-R dengan nomor polisi DN 3946 AP, nomor mesin 4WH-431252 nomor rangka MH34NS00J2K754290;

- Bahwa pemilik sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa adalah Lk. Syamsu Alam;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 19:30 Wita di Desa Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi disuruh oleh Lk. Adam untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. Adi;

- Bahwa kronologinya pada sekitar pertengahan bulan Juni 2019 sekitar jam 23:30 Wita saksi sedang berada di rumah nenek saksi di Jl. I Gusti Ngurah Rai, kemudian datang Lk. Adam dan Terdakwa kepada saksi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ-R dan Lk. Adam mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut milik sepupunya, kemudian saksi berkata kepada Lk. Adam "ini motor tidak kenapa-kenapa? kalau ini motor kenapa-kenapa saya bilang dari kau" lalu Lk. Adam berkata "tidak kenapa-kenapa, kalau kenapa-kenapa bilang dari saya" kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut kepada Lk. Adi karena saksi tahu kalau Lk. Adi sedang mencari sepeda motor bekas, pada saat itu saksi bertemu dengan Lk. Adi di Jl. Kancil Kel. Tatura Selatan Kota Palu dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Lk. Adi dan Lk. Adi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu Lk. Adi baru membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar keesokan harinya, setelah sepeda motor tersebut berhasil terjual saksi lalu pergi bertemu dengan Lk. Adam dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi berkata sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar besok oleh Lk. Adi, kemudian pada keesokan harinya saksi pergi untuk meminta sisa uang dari penjualan motor tersebut kepada Lk. Adi dan Lk. Adi membayar uang sisa tersebut kepada saksi kemudian saksi pergi memberikan uang tersebut kepada Lk. Adam dan Lk. Adam memberikan uang komisi kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa baru kali itu Lk. Adam menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2018 dan saat itu saksi divonis 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak dan surat-surat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah melakukan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ-R warna hitam-putih;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20:00 Wita di Desa Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang terdakwa curi akan tetapi setelah terdakwa dimintai keterangan di kepolisian barulah terdakwa tahu bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Lk. Syamsu Alam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 15:00 Wita, Lk. Adam datang ke rumah terdakwa di Desa Kapiroe dan bertanya kepada terdakwa “ada sepeda motor Yamaha Vixion yang mau dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)” dan terdakwa menjawab “ada sepupu saya yang mau menjual sepeda motor Yamaha Vixion dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)”, kemudian sekitar jam 19:00

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Wita terdakwa bersama Lk. Adam berangkat menuju ke Desa Makmur untuk mendatangi sepupu terdakwa yaitu Lk. Syukur yang hendak menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun sesampainya kami di rumah Lk. Syukur keadaan sepeda motor milik Lk. Syukur lampunya tidak menyala sehingga Lk. Adam batal membawanya ke Kota Palu, setelah itu Lk. Adam mengajak terdakwa lagi ke rumahnya dengan alasan ada sepeda motor yang mau dijual namun ditengah jalan turun hujan lalu kami singgah untuk berteduh di Desa Ranteleda, pada saat kami berteduh Lk. Adam pamit dengan terdakwa untuk buang air kecil dan tidak lama kemudian Lk. Adam datang dengan membawa sepeda motor merek Yamaha FIZ-R dan memanggil terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di perbatasan antara Desa Makmur dengan Desa Ranteleda dan setelah itu Lk. Adam langsung membunyikan sepeda motor tersebut kemudian Lk. Adam mendahului terdakwa karena saat itu Lk. Adam langsung ke Kota Palu sedangkan terdakwa singgah di rumah terdakwa di Desa Kapiroe, tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. Adam dengan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha FIZ-R yang digunakan oleh Lk. Adam kehabisan bensin maka dari itu terdakwa menemuinya di Desa Bora untuk mengantarkan bensin setelah sepeda motor tersebut hidup Lk. Adam mengajak terdakwa ke Kota Palu untuk menjual sepeda motor Yamaha FIZ-R tersebut dan tujuan kami saat itu adalah ke Desa Tinggede untuk bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut yaitu Lk. Rivki dan sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lk. Adam mengantar terdakwa pulang;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok, kartu data dan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20:00 Wita di Desa Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ-R warna hitam-putih;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang terdakwa curi akan tetapi setelah terdakwa dimintai keterangan di kepolisian barulah terdakwa tahu bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Lk. Syamsu Alam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 15:00 Wita, Lk. Adam datang ke rumah terdakwa di Desa Kapiroe dan bertanya kepada terdakwa "ada sepeda motor Yamaha Vixion yang mau dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)" dan terdakwa menjawab "ada sepupu saya yang mau menjual sepeda motor Yamaha Vixion dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)", kemudian sekitar jam 19:00 Wita terdakwa bersama Lk. Adam berangkat menuju ke Desa Makmur untuk mendatangi sepupu terdakwa yaitu Lk. Syukur yang hendak menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun sesampainya kami di rumah Lk. Syukur keadaan sepeda motor milik Lk. Syukur lampunya tidak menyala sehingga Lk. Adam batal membawanya ke Kota Palu, setelah itu Lk. Adam mengajak terdakwa lagi ke rumahnya dengan alasan ada sepeda motor yang mau dijual namun ditengah jalan turun hujan lalu kami singgah untuk berteduh di Desa Ranteleda, pada saat kami berteduh Lk. Adam pamit dengan terdakwa untuk buang air kecil dan tidak lama kemudian Lk. Adam datang dengan membawa sepeda motor merek Yamaha FIZ-R dan memanggil terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di perbatasan antara Desa Makmur dengan Desa Ranteleda dan setelah itu Lk. Adam langsung membunyikan sepeda motor tersebut kemudian Lk. Adam mendahului terdakwa karena saat itu Lk. Adam langsung ke Kota Palu sedangkan terdakwa singgah di rumah terdakwa di Desa Kapiroe, tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. Adam dengan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha FIZ-R yang digunakan oleh Lk. Adam kehabisan bensin maka dari itu terdakwa menemuinya di Desa Bora untuk mengantarkan bensin setelah sepeda motor tersebut hidup Lk. Adam mengajak terdakwa ke Kota Palu untuk menjual sepeda motor Yamaha FIZ-R tersebut dan tujuan kami saat itu adalah ke Desa Tinggede untuk bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut yaitu Lk. Rivki dan sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lk. Adam mengantar terdakwa pulang;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok, kartu data dan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah terdakwa HERI MURTI Alias HERI, sesuai dengan identitas terdakwa dalam persidangan. Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Berdasarkan keterangan saksi SYAMSU ALAM yang mana menjelaskan bahwa benar telah terjadi kehilangan barang berupa sebuah sepeda motor merek Yamaha FIZ R DN 3946 AP, yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar puku 19.30 Wita bertempat di Desa Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Bahwa keterangan tersebut kemudian bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Sdr. Adham Alias Adam (terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa terdakwa juga mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi SYAMSU ALAM tanpa meminta ijin dari saksi SYAMSU ALAM sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa ke Palu oleh Sdr. Adham Alias Adam dan terdakwa untuk dijual tanpa seijin dari pemiliknya (saksi Syamsu Alam);

Dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Bahwa perbuatan terdakwa HERI MURTI Alias HERI mengambil motor milik saksi Syamsu Alam tersebut dilakukan pada waktu malam yakni sekitar pukul 20.00 Wita dan bertempat di depan sebuah kios di Desa Ranteleda, di depan rumah salah satu warga;

Dengan demikian unsur " Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Bahwa perbuatan terdakwa HERI MURTI Alias HERI mengambil barang-barang tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Adham Alias Adam. Bahwa dari keterangan terdakwa HERI MURTI Alias HERI dimana terdakwa berboncengan dengan Sdr. Adham dan singgah/berhenti didepan Kios di Desa Ranteleda untuk buang air kecil dan ketika selesai buang air kecil, Sdr. Adham melihat ada sepeda motor merek Yamaha Fiz R yang terparkir di halaman depan rumah salah satu warga sehingga timbul niat mengambil dan kemudian Sdr. Adham mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar dari halaman rumah menuju ke pinggir jalan kemudian Sdr. Adham menyuruh terdakwa untuk mendorong motor yang dibawa oleh Sdr. Adham. Terdakwa mendorong motor tersebut sampai ke perbatasan Desa Ranteleda;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sdr.Adham berhenti lalu merakit soket motor tersebut sampai motor tersebut hidup dan selanjutnya Sdr.Adham dan terdakwa membawa motor tersebut ke Palu untuk dijual;

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Syamsu Alam;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERI MURTI Alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI MURTI Alias HERI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa HERI MURTI Alias HERI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa HERI MURTI Alias HERI tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa HERI MURTI Alias HERI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Apriyanto Mansyur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Apriyanto Mansyur, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II